

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat islam pada dasarnya mengetahui secara benar bahwa kehidupan di dunia segalanya diatur oleh Allah SWT. Pengaturan tersebut ialah hukum islam atau hukum syariat, yang berarti kaidah-kaidah berdasarkan pada wahyu dan sunnah Rasul yang mengatur secara menyeluruh baik itu terkait aqidah (kepercayaan) maupun amaliyah (perbuatan).¹ Hukum islam yang bersifat amaliyah atau perbuatan erat kaitannya dengan kehidupan sosial salah satunya adalah muamalah.

Muamalah memiliki konotasi yang luas yaitu korelasi antara manusia satu dengan lainnya, serta bahasan khusus mengenai harta kekayaan disebut muamalah maaliyyah. namun belakangan kata muamalah konotasinya ialah muamalah maaliyyah.² Dengan kata lain muamalah dipahami mengatur secara khusus permasalahan hak serta harta yg muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yg lain.³

Lahirnya transaksi ekonomi dalam ranah *fiqh* muamalah pasti diawali dengan akad. Hal tersebut menggambarkan bahwa akad sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagai ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang didasari atas keyakinan dan kepercayaan antara keduanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Akad kerap disamakan dengan perjanjian. Dimana lahirnya akad pada suatu transaksi menimbulkan perjanjian antara pihak yang bertransaksi dan terikatnya para pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya.

¹ Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, 2017), hlm 24

² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer, ed.14*. (Bogor: Berkat Mulia insani, 2016), hlm 25

³ Badruzzaman, *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*. (Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 2001), hlm 110

Transaksi ekonomi kian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama antar pelaku bisnis. Hal tersebut didasari dengan keuangan syariah yang kian berkembang pesat sebagai imbas manusia dalam rangka mencari cara yang inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dewasa ini, sistem ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya dianggap sebagai bagian dari ajaran islam berupa keyakinan menjalankannya sebagai peran hamba Allah saja, lebih dari itu bahwa pandangan serta sikap hidup halal yakni tidak melakukan transaksi yang dilarang diyakini akan berdampak pada terbentuknya kesejahteraan.⁴

Belum lagi pada era modern saat ini, kemajuan pada bidang teknologi informasi di Indonesia juga merambat pada kemajuan di bidang perdagangan. Awalnya, sebuah transaksi ekonomi khususnya jual beli hanya dapat dilakukan dengan hadirnya kedua belah pihak dalam satu majelis, namun dengan berkembangnya teknologi maka jarak antara dua pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya.⁵ Berdasarkan riset *Global Bain & Company* dan *Facebook 2020* menyebutkan sektor belanja *online* di Indonesia diprediksi kian melesat dengan nilai 70% konsumen akan beralih ke digital pada tahun 2025. Nilai tersebut membuat asumsi bahwa kemudahan transaksi ekonomi menggunakan teknologi membuat banyak masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim kini beralih mengikuti perkembangan.

Kemudahan manusia dalam bertransaksi digital ditandai dengan adanya aplikasi pada *smartphone* yang memungkinkan penggunanya melakukan kegiatan ekonomi hanya dengan telepon genggam pintarnya. Hal tersebut membuat produk dan model-model keuangan syariah atau transaksi semakin bervariasi dan inovatif. Berkembangnya keuangan syariah dengan diiringi pesatnya perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memudahkan bagi masyarakat, baik untuk masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha. Kemajuan teknologi dan keuangan syariah juga menguntungkan dan mendatangkan peluang yang besar

⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'malah Maliyyah Akad Jual Beli, Cet III* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm 2.

⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm 263

untuk para pelaku bisnis. Hanya dengan mendaftarkan toko secara daring di aplikasi *e-commerce* pada *smartphone* dapat menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam satu komunitas/*platform*.

Salah satu perusahaan dengan *platform* jual beli online terdepan di Asia Tenggara adalah Shopee dari Sea Group. Shopee dirilis pada tahun 2015 dengan tujuan sebagai wadah perbelanjaan *online* yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Awalnya Shopee hanya sebagai *marketplace/platform* bisnis digital yang tumbuh dari mulai pembelian barang saja. Pada April 2020 Shopee menyediakan layanan pemesanan makanan sehingga individu bisa memesan makanan dengan menggunakan aplikasi yang terdapat dalam gawainya yang disebut ShoopeeFood. ShoopeeFood adalah salah satu *platform* pemasaran makanan dan minuman secara *online* yang menjadi pesaing Gofood dan Grabfood. ShoopeeFood ini merupakan fitur hasil pengembangan dari perusahaan Shopee untuk menjawab keinginan masyarakat dalam hal yang serba praktis.⁶

Pemesanan di ShoopeeFood ini tergolong cukup praktis karena konsumen hanya perlu memilih makanan dan minuman yang ingin dibeli. Selanjutnya, *merchant* yang tentunya terdaftar dalam shoopeefood akan menyiapkan makanan. Setelah makanan telah siap, mitra *driver* akan mengambil makanan dan mengantarkan ke konsumen. Pembayaran bisa dilakukan dengan sistem *Cash on Delivery* atau menggunakan ShopeePay. Selain itu, pemesanan menggunakan ShoopeeFood lebih cepat dibandingkan aplikasi yang lain.⁷

Mekanisme layanan Shoopeefood secara sederhana tersebut dapat dilihat 4 pihak yang terlibat dalam layanan pesan antar makan ini yaitu Shopee, *merchant*, mitra *driver*, dan konsumen.

Pertama pihak Shopee itu sendiri sebagai *platform* penyedia jasa layanan antar makanan. Kedua, mitra *driver* dimana berperan sebagai kurir pengantar makanan.

⁶ Wardani, Reinaldy, & Tyas, *Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pembelian Makanan Dengan Menggunakan Jasa Shoopeefood*. (Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif, 2021), hlm 165 <https://doi.org/10.22515/literasi.v2i1.4410>

⁷ Wardani, Reinaldy, & Tyas, *Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pembelian Makanan Dengan Menggunakan Jasa Shoopeefood*, hlm 166

Driver ShopeeFood diberi fitur *e-wallet/dompot* digital guna pembayaran upah *delivery*, namun yang membedakan mitra *driver* shopeefood tidak perlu memiliki uang deposit sebagai dana talang pesanan konsumen seperti pesaingnya yakni GoFood dan Grabfood. Dalam mekanisme ShopeeFood yang berperan memberi dana talang adalah pihak Shopee itu sendiri. Kemudian bilamana konsumen membayar menggunakan ShopeePay akan terpotong secara otomatis dan bila konsumen melakukan pembayaran dengan uang tunai setelah pesanan diantarkan *driver*, maka yang terpotong adalah *e-wallet* dari *driver*.

Ketiga, *merchant* atau resto yang dipastikan telah mendaftarkan ke Perusahaan Shopee, dalam hal ini restoran kerjasama dengan perusahaan dalam fitur ShopeeFood. Pihak Shopee meminta pembagian profit (*service fee*) dari setiap penjualan sebesar 20% dari harga yang tercantum pada aplikasi. Namun biasanya *merchant*/restoran menaikkan harga menu dan mencantumkan harga tersebut di aplikasi sebagai ganti 20% dari harga makanan yang nantinya akan digunakan untuk *merchant* membayar *service fee*. Maka tidak heran bilamana adanya selisih harga jika membeli makanan secara langsung dan melalui aplikasi layanan ShopeeFood. Adapun *merchant* dan Shopee dapat bekerjasama dalam membuat fitur promosi besar-besaran untuk menarik banyaknya pelanggan.

Adanya konsumen dalam transaksi ShopeeFood yakni sebagai pihak utama dalam transaksi dan sebagai pengguna fitur ShopeeFood. Adanya transaksi layanan pesan antar makanan ShopeeFood tentunya diawali dengan pemesanan yang dilakukan konsumen.

Keempat pihak yang terlibat menandakan bahwa layanan pesan antar makanan ShopeeFood ini menggunakan beberapa akad atau dalam muamalah dikenal dengan transaksi multi akad. Beberapa akad yang digunakan pada layanan ShopeeFood ini antara lain penggabungan akad jual beli, akad *wakalah bil ujah*, akad *hawalah* serta akad *qardh*. Adapun secara khusus kerjasama antara *merchant* dengan shopee menggunakan akad *syirkah/musyarakah*.

Transaksi ekonomi yang semakin maju ini tentunya pihak pedagang atau konsumen harus lebih hati-hati dan jeli mengenai skema jual beli yang ada. Bukan hanya mengambil manfaat serta kemudahannya bertransaksi melainkan perlunya

mengkaji terlebih dahulu terkait kebolehannya sebelum melakukan suatu transaksi ekonomi. Sebagai pelaku bisnis syariah yang mengikuti perkembangan zaman, model-model dan produk yang kian bervariasi harus dicermati dengan baik sehingga muncul keyakinan bahwa jual-beli yang dilakukan tidak memungkinkan terjadinya unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* dan tentunya tidak merugikan pihak lain. Hal ini sejalan dengan atsar dari *Khalifah Umar Bin Khattab RA* yaitu jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti dien (muamalah). Artinya sebelum melakukan kegiatan ekonomi diwajibkan bagi pelaku usaha memahami muamalah, karena seorang pedagang yang tidak mengetahui fiqh muamalah, tentu akan mendekati pada transaksi-transaksi yang dilarang oleh agama, seperti *riba maysir*, *bai-najasi*, *gharar* dan lainnya yang dilarang.

Adanya multi akad yang digunakan pada layanan pesan antar makanan ShopeeFood ini menimbulkan perbedaan pendapat terkait kehalalannya dikalangan para tokoh islam khususnya yang berada di bidang muamalah. Terlebih lagi belum adanya tinjauan secara spesifik terkait kebolehan pedagang menjual atau memasarkan dagangannya melalui *platform* ShopeeFood.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk menganalisis kerjasama antara ShopeeFood dengan *merchant* baik dari segi mekanisme transaksi ShopeeFood itu sendiri maupun dari kebijakan perjanjian *merchant* dan ShopeeFood. Beberapa hal yang harus dipertanyakan seperti Apakah perjanjian kerjasama antara shopee dengan *merchant* tidak menyalahi prinsip syariah? Bagaimana mekanisme ShopeeFood? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah memandang ShopeFood sebagai layanan pesan antar makanan tersebut? Dari uraian permasalahan, penyusun terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Antara Shopee dan Merchant Pada Pelaksanaan Layanan Shopeefood”**

B. Rumusan Masalah

Melihat kondisi yang terjadi di masyarakat di era modernisasi saat ini, banyak transaksi ekonomi yang tidak terjadi sebelumnya, termasuk jual beli melalui

layanan pesan antar ShopeeFood. Dimana pada Jual beli ini melibatkan beberapa pihak yaitu, pihak Shopee, *merhant (patner)*, mitra *driver*, dan *buyer*/konsumen. Dilihat dari banyaknya pihak yang terlibat, transaksi ini menggunakan beberapa akad yakni akad *syirkah/musyarakah*, akad jual-beli, akad *wakalah bil ujah*, akad *hawalah*, serta akad *qardh*. Maka penelitian ini dibuat dalam rangka meninjau kedudukan hukum transaksi ShopeeFood dalam Hukum ekonomi syariah. Dari rumusan masalah ini dapat di simpulkan pertanyaan sebagai berikut

Bedasarkan Latar Belakang yang telah Penyusun uraikan diatas, maka rumusan

masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana skema pelaksanaan akad jual beli pada layanan ShopeeFood?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama antara Shopee dan *merchant* pada layanan ShopeeFood?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat hal-hal yang berusaha dicapai dalam penelitian. Acuan utama tujuan penelitian ialah rumusan masalah. Untuk itu, berikut tujuan penelitian:

1. Menguraikan mekanisme pelaksanaan layanan shopeefood dan hubungan akad antar para pihak serta dikaitkan dengan prinsip syariah.
2. Mengkaji dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama Shopee dan *merchant* pada layanan ShopeeFood.

D. Kegunaan Penelitian

Melihat dari permasalahan yang diungkapkan, penelitian berusaha memiliki nilai kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan tersebut terbagi dalam dua aspek berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian berkaitan dengan akad *Musyarakah* diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam rangka implementasi dan peningkatan disiplin ilmu hukum ekonomi syariah (muamalah).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat menyumbang informasi, masukan dan pemikiran kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pelaku usaha dan pedagang. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian atau penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Peneliti sebelumnya mencari dan mengkaji penelitian terdahulu untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Pengkajian dilakukan guna menghindari plagiarisme dan bahasan berulang. Dengan pengkajian tersebut dipastikan menghasilkan penelitian baru. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait tinjauan hukum terhadap layanan pesan antar makanan:

Pertama, Apreliyani Indah Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Madiun*, Skripsi Fakultas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019. Kesimpulan dalam skripsi ialah Akad yang digunakan dalam transaksi *delivery order* GoFood ialah multiakad (*Hybrid Contract*) yang *mujtami'ah*, dengan menggabungkan akad *ijarah* dengan akad *qardh*. Dalam penerapan *marketing fee* tersebut akad yang digunakan adalah akad *ijarah* berupa sewa lapak. *Marketing fee* sebesar 20% dari total harga disetiap transaksi sebagai upah (*Ujroh*) bagi PT GoJek Madiun. *Marketing fee* menurut jumhur ulama telah sesuai dengan syarat dan rukum *ijarah*.⁸

Kedua, Ahmad Bashori, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Food Di Kota Surabaya*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. Penelitian mengkaji tentang praktik jula beli melalui aplikasi GoFood yang mana kajian nya ditinjau dari rukun dan syarat akad jual beli. Peneliti juga menganalisis serta menjumpai adanya perselisihan harga antara pembelian secara langsung di resto dengan pembelian melalui aplikasi GoFood. Aplikasi GoFood menurut peneliti ditinjau dari hukum islam sudah sesuai

⁸ Pratiwi, A.I. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Madiun*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019)

syarat dan rukunnya selama tidak ada pihak yang menyalahi ketentuan yang telah disepakati.⁹

Ketiga, Dadan Ramdani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Jasa Go Food*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. Skripsi membahas mengenai analisis terhadap mekanisme GoFood itu sendiri. Peneliti fokus pada bagian multi akad yang digunakan dalam praktik jual belinya yaitu penggabungan antara akad *ijarah* yang digunakan antara PT Gojek dengan *merchant*, akad *musyarakah* antara PT Gojek dengan *driver* karena dalam hal ini *driver* adalah mitra dari Gojek, dan akad *wakalah bil ujah* yang digunakan antara *customer* dengan *driver*.¹⁰

Keempat, Penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan harga yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan akad. Saat *customer* membeli makanan secara *offline* (langsung ditempat) maka terjadi akad jual beli, sedangkan saat pembelian secara online maka munculnya multi akad yang mujtamiyah karena ada pihak lain yakni Gojek dan *driver*. Adapun menurut peneliti multi akad ini terdiri dari akad *salam*, *ijarah*, *qardh* dan *wakalah bil ujah*.¹¹

Kelima, Alya Latifa. *Analisis perjanjian kerjasama go-food antara pt. Aplikasi karya anak bangsa sebagai perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi online dengan merchant (studi kasus di rumah makan sego sambel iwak pe cabang undip semarang)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020. Penelitian ini mengkaji terkait perjanjian elektronik antara pihak *merchant* dengan Gofood ditinjau dari Hukum Perdata. Peneliti menguraikan kebijakan perjanjian yang dibuat oleh pihak Gojek dan menelaah permasalahan yang timbul dari sebab perjanjian tersebut serta penyelesaiannya.¹²

⁹ Ahmad Bashori. *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go Food di Kota Surabaya*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019

¹⁰ Dadan Ramdani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Jasa Go Food*, (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung., 2019

¹¹ Choirul Amirudin, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Fenomena Selisih Harga Pada Layanan Go-Food* (Studi Kasus di Singkong Keju Argotelo Salatiga). (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga). Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020

¹² Alya Latifa. *Analisis perjanjian kerjasama go-food antara pt. Aplikasi karya anak bangsa sebagai perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi online dengan merchant (studi kasus di*

Keenam, Aneukye Herna Nurlia Wuliandu Mahato, *Transaksi Multi Akad dalam Layanan Gofood Menurut Erwandi Tarmizi dan Oni Sahroni*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut pandangan Erwandi transaksi GoFood ini dilarang karena saat *qabdh* (serah terima barang) terjadi multi akad antara akad *ijarah* dan akad *qardh* yang mana multi akad tersebut dilarang guna menghindari adanya celah riba. Namun menurut Oni Sahroni adanya akad *qardh* sebagai akad pelengkap yang terjadi untuk memudahkan kedua belah pihak dan itu dibolehkan selama rukun dan syaratnya benar serta tidak ada unsur ribawi.¹³ (Mahato, 2021).

Semua penelitian terdahulu tersebut belum ada secara khusus membahas pada layanan ShopeeFood. Sedangkan mekanisme dan hubungan akad pada ShopeeFood sangat berbeda dengan GoFood dan GrabFood. Adapun perbedaan yang mendasar adalah akad antara Shopee dan *merchant* menggunakan akad *syirkah* bukan akad *ijarah* yang digunakan dalam *platform* GoFood dan GrabFood seperti pada hasil penelitian terdahulu. Maka diperlukan peninjauan lebih khusus terkait layanan ShopeeFood ini, sebagai pengusaha muslim, tentunya perlu kewaspadaan bila ingin mendagangkan produknya pada suatu layanan yang baru, terlebih lagi terdapat skema multi akad yang masih diperdebatkan oleh beberapa ulama terkait kebolehan.

F. Kerangka Pemikiran

Aturan agama yang mengatur hubungan sesama manusia ialah muamalah. Muamalah pada dasarnya berisi ketentuan yang mengatur tata cara memperoleh, mengelola hingga usaha-usaha dalam mengembangkan harta.¹⁴ Ketentuan tersebut ialah sebagai pedoman bagi manusia terutama dalam melakukan upaya

rumah makan sego sambel iwak pe cabang undip semarang). (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta) Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2020

¹³ Aneukye Mahato, *Transaksi Multi Akad dalam Layanan Gofood Menurut Erwandi Tarmizi dan Oni Sahroni*. (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2021

¹⁴ N. Rohmah, *Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Member Card (Studi Kasus SUB Bussines Center Sophie Paris Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri*. (Skripsi UIN Satu Tulungagung) Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung. 2018

mengumpulkan hartanya. Sebagaimana hadist riwayat ad-Darimi 2424, *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ بِحَلَالٍ أَمْ بِحَرَامٍ

Sunan Darimi 2424: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Sungguh akan datang suatu zaman dimana seseorang tidak peduli apakah ia mengambil hartanya dengan cara halal atau haram."¹⁵

Sebagai wirausahawan/pedagang dalam mencari rezeki tidak terlepas dari transaksi ekonomi seperti jual beli maupun kerjasama dalam hal ekonomi yang kerap kali disebut dengan bisnis. Bisnis (perniagaan) harus berupa usaha halal, tidak hanya dari segi objeknya, melainkan harus halal dari segi prosesnya pula.¹⁶ Seyogyanya setiap transaksi dilakukan dengan cara yang benar saling sukarela sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari cara yang batil yang mana sesuai dengan surat Al-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.Al-Nisa/4:29)¹⁷

¹⁵ Abu Muhammad Abdulloh bin Abdurrohman Ad-Daromi, *Musnad Ad-Daromi* (Riyadh: Darul Mughni 2000) hlm 2578

¹⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'malah Maliyyah Akad Jual Beli*, Cet III, hlm 2.

¹⁷ Fadhal AR, dkk, *Mushaf Al-Qur'an* (Bandung: Syaamil Qur'an PT Sygma Examedia Arkanleema, 2008) hlm 83

Adapun ayat yang lain menjelaskan dalam penggalan surat Al-Maidah ayat 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

artinya “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS.Al-Maidah/5:1)¹⁸

Secara umum kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa secara umum jual beli adalah perniagaan yang disahkan dalam Islam. Begitu juga kerjasama di halalkan selama sesuai dengan peraturan dan hukum islam yang berlaku. Dalam kerjasama tentu diawali dengan adanya perjanjian seperti transaksi ekonomi yang diawali dengan adanya akad, maka perjanjian kerap diartikan sebagai akad dalam kerjasama. Dikutip dalam buku Prinsip-Prinsip Perjanjian karya Prof. Jaih Mubarak, pendapat kerjasama dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, perjanjian merupakan suatu persetujuan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri guna melaksanakan suatu hal (prestasi) mengenai harta kekayaan.¹⁹ Kerjasama diatur juga oleh hukum Islam. Dengan sifatnya yang “terbuka” menandakan bahwa setiap pekerjaan dalam bidang muamalah diperbolehkan untuk dimodifikasi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam sebuah perjanjian tentunya ada kesepakatan sebagaimana akad dalam muamalah. Menurut tujuannya akad dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, Akad *tabarru* dimana akad dengan tujuan membantu orang lain seperti akad *qardh*. Kedua, akad *mu'awwadat* yaitu bertujuan memperoleh keuntungan seperti akad *bai'* dan *ijarah* dan *musyarakah/syirkah*.²⁰ Dewasa ini perkembangan akad terutama akad *mu'awwadat* sangat pesat sebagai cara inovatif dalam mencari peluang dalam bisnis.

¹⁸ Fadhal AR, dkk, Mushaf Al-Qur'an (Bandung: Syaamil Qur'an PT Sygma Examedia Arkanleema, 2008) hlm 106

¹⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'malah Maliyyah Akad Jual Beli*, Cet III, hlm 49

²⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'malah Maliyyah Akad Jual Beli*, Cet III, hlm 51

Salah satu produk perkembangan bisnis adalah lahirnya *platform e-commerce* seperti Shopee yang mana sebagai *marketplace* yang memudahkan seseorang melakukan transaksi perdagangan secara online tanpa harus keluar rumah. Lebih dari itu Shopee pada tahun 2020 mengembangkan produk dan layanannya berupa pesan antar makanan dimana para resto yang mendaftar nantinya menjadi *merchant* mitra ShopeeFood kemudian resto beserta menu dan transaksinya dapat dengan mudah dilakukan lewat *platform* digital shopeefood.

Mekanisme transaksi ShopeeFood menggunakan multi akad atau *al-uqud al-murakkab*. Transaksi Multi Akad adalah transaksi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqabil*) atau hanya sekedar pengabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami'*).²¹ Hal ini disebabkan adanya 4 pihak dalam transaksi ini yaitu Shopee, mitra *driver*, *merchant partner*, dan konsumen/*buyer*. Akad *Bai'* atau akad jual beli menjadi yang utama, karena dalam hal ini konsumen membeli makanan ke resto namun lewat aplikasi ShopeeFood pada *smartphone* mereka.

Wakalah bil-ujrah adalah suatu akad dimana salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi *wakalah* atau kuasa dan atas *wakalah* tersebut penerima kuasa akan mendapatkan *ujrah* atau *fee*.²² Akad *Wakalah bil ujarah* terjadi pada saat pihak shopee meminta mitra *driver* untuk mewakili membelikan makanan konsumen ke *merchant* (resto) dan memandang pemanfaatan jasa pengantaran makanan oleh *driver* sebagai *ijarah*.

Selain akad tersebut ada pula akad *qardh* dan akad *hawalah* dimana terjadi bila konsumen melakukan pembayaran dengan metode *Cash on Delivery*. *Qardh* atau pinjaman ini dilakukan oleh konsumen kepada shopee sebagai pihak yang menalangi pembelian pesanan. Tidak seperti pesaingnya yakni GoFood dan

²¹ Syafe'i, *Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih*. 2018 Diambil dari https://pta-bandung.go.id/images/pdf/Multi_Akad_dalam_Perspektif_Fikih.docx. (Diakses pada 25 maret 2022 pukul 08.21 WIB)

²² Dadan Ramdani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Jasa Go Food*, 2019, hlm 5

GrabFood dimana mitra *driver* mereka harus memiliki dana talang di *e-wallet* mereka guna menalangi pembayaran pesanan konsumen ke *merchant*.

Kemudian muncul akad *hawalah* sebagai akibat dari akad *qardh*, karena saat pembayaran di tempat/ *Cash on Delivery* maka yang menerima uang tunai saat pesanan diantarkan ialah pihak mitra *driver*. Terjadinya *hawalah* adalah saat uang tunai telah diterima oleh *driver* karena uang tunai tersebut sebagai pembayaran atas makanan, biaya pengiriman, serta biaya pelayanan yang tertera di nota. Setelah uang diterima maka secara otomatis *e-wallet* yang dimiliki oleh mitra *driver* ShopeeFood dikurangi sejumlah pembayaran dalam nota kecuali biaya pengiriman yang menjadi *ujrah driver* yakni sebesar 80% dari biaya pengiriman yang tertera di nota.

Secara khusus akad antara *merchant* dan pihak Shopee adalah akad kerjasama yakni akad *syirkah*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah (Musyarakah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.²³ Kesepakatan kerjasama patner antara pelaku usaha dengan pihak ShopeeFood *Merchant* menggunakan perjanjian baku, berbentuk kontrak elektronik berupa perjanjian tertulis, karena dinilai lebih efisien dan mudah diantara kedua belah pihak. Dalam kebijakan ShopeFood tertulis bahwa pembagian keuntungan dibagi sebesar 80% untuk *merchant* dan 20% untuk pihak Shopee. Kenyataannya yang menanggung biaya 20% untuk pihak Shopee adalah konsumen itu sendiri, karena *merchant* menaikkan harga makanan agar tetap memiliki keuntungan yang sama walaupun menggunakan *platform* ShopeeFood.

Adapun multi akad memiliki batasan-batasan tersendiri oleh syariat yang mana mengakibatkan sah atau tidaknya multi akad dalam suatu transaksi. Penilaian sah atau tidaknya akan dilihat dari praktik transaksi itu satu persatu apakah sesuai dengan batasan-batasan syariat dan bergantung pada keshahihan syarat dan akad yang disertakan didalamnya.²⁴

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media. Group,2012), hlm 220

²⁴ Syafe'i, *Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih*. 2018, hlm 22

G. Langkah-Langkah Penelitian

Peneliti perlu menetapkan langkah-langkah penelitian guna terselenggara dengan baiknya penelitian yang sistematis. Langkah-langkah penelitian juga diperlukan guna memperoleh data akurat dan relevan untuk mendukung penelitian. Adapun prosedur penelitian yang ditempuh sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama antara *merchant* dengan Shopee. Yuridis sosiologis yang dimaksud adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.²⁵ Artinya penelitian hukum memakai data sekunder menjadi data awalnya, yg lalu dilanjutkan menggunakan data primer di lapangan.

Sedangkan dalam penelitian ini jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁶

Penelitian ini termasuk kualitatif karena bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Perreault dan McCarthy menjelaskan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi secara dalam dan terbuka pada berbagai tanggapan²⁷

²⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 2006

²⁶ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 25

²⁷ Perreault, William D. and McCarthy *Essentials of Marketing: A Global-Managerial Approach, Tenth Edition*, (New York: McGraw-Hill, 2006)

Analisis data kualitatif digunakan untuk menguraikan bahan hukum, dengan fokus metode deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara mengungkap dan menguraikan masalah penelitian yang akan dibahas seakurat mungkin yaitu mengenai kerjasama yang dilakukan oleh *merchant* dan pihak shopee baik dari bentuk kerjasama beserta ketentuannya maupun dari segi mekanisme ShopeeFood itu sendiri.²⁸ Setelahnya, seluruh data dikumpulkan, ditelaah dan disimpulkan.

2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan untuk penelitian ialah data kualitatif.

Beberapa data yang dimaksud mencakup:

- a. Kebijakan ShopeeFood secara umum
- b. Perjanjian elektronik antara shopeefood dengan *merchant*
- c. Hasil wawancara *merchant*, mitra *driver* dan konsumen terkait mekanisme shopeefood, *service fee*, biaya pelanangan, serta metode pembayaran yang dilakukan pihak shopee kepada *driver* dan *merchant*.

3. Sumber Data

Dalam penggunaannya, sumber data disesuaikan dengan objek dan permasalahan penelitian. Data didefinisikan sebagai suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/instrumen pengumpulan data.²⁹ Untuk mempermudah penelitian ini, penyusun berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan jasa layanan pesan antar makanan ShopeeFood yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.³⁰ Data primer terkait Shopee, ShopeeFood, perjanjian antara *merchant* dan Shopee,

²⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, hlm 10

²⁹ Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups.* (Jakarta: Rajawali Press, 2015) hlm 11

³⁰ Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 82

proses transaksi pemesanan dan pembayaran oleh konsumen serta terkait *driver*.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang memperjelas serta menguatkan data primer.³¹ Data sekunder terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, artikel jurnal, kebijakan dan situs resmi dari Shopee yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode-metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Beberapa metode yang digunakan dalam upaya pengumpulan data awal adalah observasi dilanjutkan dengan wawancara guna memperoleh data yang bersumber langsung dari lapangan.

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.³² Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi non partisipan karena peneliti tidak ikut andil dalam segala kegiatan *observe*.
- b. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dengan cara tanya jawab seputar permasalahan penelitian ini dari pihak yang terlibat. Diantaranya *merchant*, *driver* dan konsumen sebagai narasumber untuk memberikan informasi/keterangan terkait mekanisme praktik layanan pesan antar shopeefood dilapangan.
- c. Dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian serta dikorelasikan dengan buku-buku, artikel, jurnal, internet yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bentuk mengelompokkan, membuat suatu urutan, manipulasi serta meningkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca

³¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, hlm 52

³² Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan.* (Surabaya: Penerbit SIC, 2010), hlm 96

dan di pahami oleh pembaca. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Adapun langkah-langkah analisis data mengacu pada analisis data menurut Seiddel dikutip dalam buku Moleong sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua data baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Memahami seluruh data penelitian
- c. Mengklasifikasikan data ke dalam satuan sesuai dengan masalah penelitian.
- d. Menghubungkan suatu data dengan data yang lain dengan berpedoman kerangka berpikir.
- e. Menganalisis serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.

